



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 26/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002
TENTANG PENGADILAN PAJAK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 10 APRIL 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 26/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Nurhidayat

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 10 April 2023, Pukul 13.07 – 13.22 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

A.A. Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Angela Claresta Foek

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.07 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:04]

Siap, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:04]

Mas Viktor.

Sidang untuk Perkara Nomor 26/PUU-XXI/2023 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Mas Viktor, perkenalkan siapa yang hadir?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:20]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr wb. Salam sejahtera. Hari ini yang hadir Kuasa Pemohon, saya sendiri Viktor Santoso Tandiasa dan Angela Claresta Foek sebagai Kuasa tambahan, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:35]

Terima kasih. Ini ada hubungan dengan Pak Daniel, enggak? Ada Foeknya juga ini. Enggak ini kelakarnya aja.

Terima kasih, sudah memperkenalkan diri hari ini. Agenda persidangan kita adalah Mendengarkan Perbaikan Permohonan yang akan disampaikan oleh Kuasa Pemohon. Sesuai dengan apa yang disarankan oleh Majelis Hakim Panel pada sidang sebelumnya. Dan kita berharap Perbaikan Permohonan itu disampaikan pokok-pokoknya saja dan materi apa yang diperbaiki. Itu saja. Silakan, Mas Viktor.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:12]

Ya. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi ... selamat siang. Dan pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan poin-poin perbaikan. Yang pertama di halaman pertama memang draft perbaikan yang saya masukkan sebelumnya tidak menyertakan Angela Claresta Foek dan Rustin Haryati, tapi sudah saya renvoi barusan, tadi pagi di bawah. Sehingga ada renvoi di situ, Yang Mulia, terkait Kuasa, penambahan Kuasa, dan Surat Kuasa ... tanggal Surat Kuasa menjadi 3 April 2023.

Lalu yang berikutnya, terkait dengan susunan Para Pemohon itu ada penambahan yang awalnya adalah Nurhidayat sebagai advokat pajak. Lalu kemudian ada penambahan Pemohon, yaitu Allan Fatchan Gani Wardhana dan Yuniar Riza Hakiki. Keduanya akan dibacakan legal standingnya hanya poin-poinnya saja nanti, Yang Mulia. Dan terhadap pengujian pasal tetap, Pasal 5 ayat (2) terkait dengan pembinaan organisasi administrasi keuangan bagi pengadilan pajak yang dilakukan oleh Departemen Keuangan bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), 24 ayat (2), dan Pasal 24D ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk Kewenangan MK dianggap dibacakan.

Lalu sesuai dengan masukan Yang Mulia Majelis Hakim Panel pada sidang sebelumnya, Pemohon I akan melengkapi alat bukti, yaitu Sertifikat Pelatihan Brevet A dan B. Sebenarnya sudah ada, Yang Mulia, tapi karena belum terleges jadi mungkin nanti akan menjadi alat bukti susulan. Itu sudah saya mintakan dan sudah diberikan.

Lalu untuk Pemohon II adalah dosen yang mengajar mata kuliah Hukum Tata Negara dan Hukum dan Politik Ketatanegaraan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Artinya, Pemohon II kerap mengajarkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang terimplementasikan pada badan ... badan peradilan, baik Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan badan peradilan di bawah kuasa Mahkamah Agung harus terbebas dari intervensi cabang kekuasaan manapun, in casu kekuasaan eksekutif maupun legislatif.

Pemohon II juga adalah wajib pajak, Yang Mulia, di halaman 10 poin 6.11 adalah wajib pajak yang dibuktikan dengan NPWP dan bukti penyampaian SPT 2021 dan 2022 ... tahun 2022, dimana Pemohon berpotensi dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan dapat terjadi menjadi wajib pajak yang berperkaranya di pengadilan pajak untuk memperjuangkan keadilan bagi dirinya.

Untuk Legal Standing, mungkin langsung ke Pemohon III sebagai peneliti yang menjabat sebagai Sekjen di Pusat Studi Hukum Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Pada

prinsipnya tidak jauh berbeda dengan Pemohon II, Yang Mulia. Jadi mohon izin untuk dianggap dibacakan.

Untuk selanjutnya, langsung masuk ke Posita. Langsung ke halaman 41 bagian e, poin 12. langsung ke poin 12, Yang Mulia. Ini terkait dengan masukan dari Yang Mulia dalam hal penguatan kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan kaitannya dengan independensi peradilan pajak, Yang Mulia. akan dibacakan oleh Rekan Angela.

7. KETUA: SALDI ISRA [04:50]

Silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELA CLARESTA FOEK [04:51]

Izin, Yang Mulia, melanjutkan dari Bang Viktor.

Poin 12. Bahwa peradilan dengan kekuasaan yang merdeka dan bebas sebagai jaminan ketidakberpihakan hakim disebut dengan independensi kekuasaan peradilan. Menurut Aji, "Merdeka atau bebas artinya tidak ada campur tangan atau turun tangan dari kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsi peradilan." Selain itu, independensi hakim sebagai aktor utama pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman juga ditunjukkan dengan melakukan penafsiran atau interpretasi hukum tanpa dipengaruhi oleh kepentingan jabatan atau politik, maupun kepentingan uang atau ekonom. Artinya, independensi peradilan mempunyai dua sisi, yaitu bebas dalam arti terlepas dari pengaruh kekuasaan lain dan juga bebas untuk menginterpretasi undang-undang dan menemukan hukum berdasarkan keyakinannya. Namun demikian, independensi peradilan bukan berarti kebebasan absolut atau tanpa batas, tetapi kebebasan tersebut harus diimbangi dengan pertanggungjawaban untuk menegakkan keadilan secara efektif. Dengan kata lain, independensi dan akuntabilitas bagaikan dua sisi mata uang yang saling melekat.

Dikutip dari Buku Darussalam D. Setiadi dan Yuke, Lembaga Peradilan Pajak di Indonesia, Persoalan, Tantangan, dan Tinjauan di Berbagai Negara. Diterbitkan oleh DDTC.

9. KETUA: SALDI ISRA [06:13]

Itu yang kepentingan uang itu ekonomi atau ekonom?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [06:17]

Ekonomi, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [06:18]

Gimana?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [06:20]

Ekonomi, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [06:21]

Kalau itu kurang ... apa ... kurang i-nya satu.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELA CLARESTA FOEK [06:23]

Siap. Mohon maaf, Yang Mulia. Kita lanjutkan ke poin ke 13, Yang Mulia.

Bahwa keberadaan akuntabilitas tidak bisa dilihat sebagai ancaman terhadap independensi, melainkan lebih untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap hakim dan peradilan. Di sisi lain, independensi dan/atau kebebasan bukan dilihat sebagai tameng atau perisai yang senantiasa dapat digunakan oleh hakim untuk membenarkan segala tindakannya. Bahkan seringkali slogan independensi peradilan digunakan untuk menutupi kinerja pengadilan yang kurang baik. Apabila kebebasan hakim tidak diimbangi dengan akuntabilitas, menurut Tamana H, "Kekuasaan hakim tersebut akan berujung pada penyalahgunaan kekuasaan." Pada titik inilah rule of law berubah menjadi rule by judge. Jadi, seseorang ... seorang hakim dituntut untuk akuntabel dalam arti putusan dan perilakunya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Poin 14. Bahwa perlu digarisbawahi bahwa kemandirian peradilan tidak saja berarti mandiri secara kelembagaan atau institusional, tetapi juga kemandirian hakim secara personal atau individual dalam proses peradilan, dimulai dari pemeriksaan perkara, pembuktian, hingga pada putusan yang dijatuhkan.

15. Menurut Darussalam, "Sekalipun legislasi menyatakan bahwa pengadilan pajak merupakan badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Dalam kenyataannya, pemilihan organisasi, administrasi, dan keuangan masih tetap dilakukan oleh Kementerian Keuangan." Banyak teknis peradilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Oleh karena itu, pengadilan pajak belum dapat dinyatakan sepenuhnya independen meskipun pada Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa dualism pembinaan oleh Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak.

Berdasarkan ketentuan di atas, secara normatif dualism pembinaan dalam pengadilan pajak telah memuat prinsip pemisahan kewenangan, yaitu Mahkamah Agung membidangi hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah teknis yudisial dan Kementerian Keuangan hanya terbatas pada hal-hal bersifat non-yudisial saja. Namun, keberadaan lembaga eksekutif dalam tubuh pengadilan pajak dikhawatirkan akan mengurangi integritas pengadilan pajak.

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, "Menempatkan badan peradilan di bawah lembaga eksekutif meskipun hanya berkaitan dengan organisatoris, administratif, dan finansial, sistem seperti ini, baik langsung ataupun tidak langsung merupakan simbol pengakuan yuridis bahwa peradilan berada di bawah kementerian yang bersangkutan. Selain itu, simbol tersebut juga menimbulkan efek politik dan psikologis yang sangat luas terhadap otonomi kemandirian kebebasan hakim dan juga berdampak luas terhadap nilai loyalitas para hakim itu sendiri."

Poin ke 17, beberapa ahli bahkan berpendapat bahwa adanya intervensi kekuasaan eksekutif dapat memberikan dampak negatif dalam mekanisme sistem negara hukum, sejatinya hakim tak lagi merdeka dalam memegang kekuasaan kehakiman. Ketika ranah eksekutif masih mengikat persoalan manajemen kelembagaan peradilan. Lebih lanjut dari sisi finansial, pengaruh lembaga eksekutif di pengadilan pajak berkaitan dengan remunerasi hakim pengadilan pajak berupa tunjangan yang ditentukan Kementerian Keuangan melalui peraturan Menteri Keuangan. Hal tersebut berbeda dengan lingkungan peradilan lainnya di Indonesia.

Untuk mempersingkat waktu, Yang Mulia, kita langsung masuk ke Petitum.

15. KETUA: SALDI ISRA [10:10]

Silakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELA CLARESTA FOEK [10:12]

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Para Pemohon mohon kepada yang ... kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk berkenaan memutus:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189 terhadap frasa *Departemen Keuangan* bertentangan secara bersyarat atau conditionally unconstitutional dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum meningkat

sepanjang tidak dimaknai 'Mahkamah Agung', sehingga ketentuan norma Pasal 5 ayat (2) selengkapnya berbunyi pembinaan organisasi, administratif, dan keuangan bagi pengadilan pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung. Atau 2, menyatakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum meningkat secara bersyarat sampai dengan diundangkannya undang-undang tentang pengadilan pajak yang baru.

3. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk membentuk Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak sebagai pengganti undang-undang a quo dalam jangka waktu paling lama 3 tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dapat dilakukan perbaikan, maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4189) menjadikan inkonstitusional secara permanen.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [12:28]

Terima kasih. Ini sekarang tidak ada lagi nasihat, ya, karena sudah selesai. Tapi sebagai catatan saja, ini Petitumnya ada Petitum alternatif, ya, dibandingkan Permohonan sebelumnya begitu, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [12:44]

Ya, Yang Mulia. Sesuai dengan masukan atau nasihat yang kemarin kami membuat alternatif, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [12:49]

Ya, nanti dilihat ini ada enggak argumentasi yang untuk menghapuskan semuanya di Positanya.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO
TANDIASA [12:58]**

Siap.

21. KETUA: SALDI ISRA [13:00]

Nanti akan kami baca, tapi karena ini alternatif bisa dipilih salah satu di antaranya.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO
TANDIASA [13:04]**

Siap, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [13:05]

Ada yang mau ditambahkan, Prof. Enny? Pak Wahid? Berarti pokok agenda untuk menyampaikan Perbaikan Permohonan sudah selesai, tapi sebelum sidang ini ditutup akan dilakukan pengesahan bukti. Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-16?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO
TANDIASA [13:23]**

P-16, Yang Mulia, termasuk penambahan naskah risalah sidang yang kemarin diminta.

25. KETUA: SALDI ISRA [13:31]

Oke, itu di P-16, ya?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO
TANDIASA [13:33]**

P-15 dan P-16, ada dua buku, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [13:36]

Oke, terima kasih.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO
TANDIASA [13:36]**

Siap.

29. KETUA: SALDI ISRA [13:38]

Kita sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Saudara Pemohon, kami sudah menerima Perbaikan Permohonan Saudara. Perbaikan Permohonan ini akan kami sampaikan nanti di sidang atau di Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya tujuh Hakim Konstitusi. Nanti kami akan bahas di situ, apakah ini akan diputus tanpa pleno atau akan diplenokan dulu baru diputus. Nah, itu nanti RPH yang memutuskannya dan Saudara tinggal menunggu pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi. Paham, ya?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO
TANDIASA [14:15]**

Paham, Yang Mulia. Terima kasih.

31. KETUA: SALDI ISRA [14:18]

Oke, terima kasih. Dengan demikian Sidang Perbaikan Permohonan untuk Perkara 26/PUU-XXI/2023 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.22 WIB

Jakarta, 10 April 2023
Panitera,
Muhidin

